

**PENGAMANAN PULAU-PULAU TERLUAR  
INDONESIA BERDASARKAN HUKUM  
INTERNASIONAL DALAM UPAYA KEUTUHAN  
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA<sup>1</sup>**

**Oleh: Indriati Modeong<sup>2</sup>**

Flora Pricilla Kalalo<sup>3</sup>

Fernando J. M. M. Karisoh<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah-masalah apa yang sering terjadi antara Indonesia dengan negara tetangga menyangkut pulau-pulau kecil terluar Indonesia dan bagaimana upaya pengamanan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pulau-pulau kecil terluar Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Masalah-masalah yang sering terjadi antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di Kawasan Perbatasan menyangkut pulau-pulau kecil terluar Indonesia yaitu masalah perebutan pulau dan klaim sepihak wilayah laut. Beberapa konflik perbatasan telah di selesaikan dengan dibuatnya perjanjian bilateral antar kedua negara, namun ada pula yang masih dalam tahap perundingan dan belum menemukan titik terang dalam menetapkan masalah perbatasan. Selain itu, ada pula beberapa masalah yang sering terjadi seperti penangkapan ikan secara ilegal, perdagangan manusia, penambangan ilegal, Penebangan Liar, penyelundupan barang, serta kasus-kasus lainnya yang tidak diketahui oleh banyak orang, padahal kasus-kasus ini bisa merugikan Indonesia. 2. Upaya pengamanan yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan perundingan atau negosiasi bilateral dengan negara-negara dikawasan perbatasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga membentuk badan pengelola nasional dan badan pengelola daerah yang bertugas untuk menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 43

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101258

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1). Di dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 dikatakan bahwa masyarakat juga ikut berperan dalam pengelolaan kawasan perbatasan, yaitu dengan mengembangkan dan menjaga serta mempertahankan Kawasan Perbatasan khususnya pulau-pulau kecil terluar. Selain itu, TNI juga ikut mengambil peran besar dalam menjaga kawasan perbatasan dengan mendirikan pos Pengamanan Batas (Pamtas) dan Pos Gabungan Bersama (Gabma) dan juga melakukan berbagai program yang membantu kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Kata kunci: pulau terluar; keutuhan wilayah;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Walaupun negara-negara kepulauan seperti Indonesia memiliki kedaulatan penuh pada perairan kepulauan, UNCLOS 1982 mewajibkan negara kepulauan memberikan hak lintas damai dan hak lintas alur kepulauan pada negara lain. Banyak negara-negara yang berusaha untuk memberdayakan pulau-pulau kecil yang dimiliki sekaligus penguasaan terhadap wilayah laut yang mengelilingi pulau tersebut demi mensejahterakan masyarakat. Tak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini menjadi negara kepulauan terbesar didunia yang terletak di dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, juga dua samudera yaitu samudra Hindia dan samudera Pasifik dengan konfigurasi lebih dari tujuh belas ribu pulau yang tersebar diseluruh perairan Nusantara. Dari berbagai pulau tersebut, Indonesia dikaruniai pulau-pulau kecil terluar yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat berpotensi untuk pembangunan ekonomi.

**B. Rumusan Masalah**

1. Masalah-masalah apa yang sering terjadi antara Indonesia dengan negara tetangga menyangkut pulau-pulau kecil terluar Indonesia ?
2. Bagaimana upaya pengamanan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pulau-pulau kecil terluar Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?

### C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Masalah-Masalah Yang Sering Terjadi Antara Indonesia Dengan Negara-Negara Tetangga Menyangkut Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia

Berikut fakta potensi konflik yang terjadi di wilayah pulau-pulau kecil terluar antara Indonesia dengan negara-negara tetangga :

#### 1. Republik Indonesia dan Republik Singapura

Setelah adanya konvensi hukum laut (UNCLOS) Tahun 1982, terdapat perubahan terhadap batas-batas wilayah laut termasuk perluasan laut teritorial. Hal ini memengaruhi wilayah laut teritorial antara Indonesia dan Singapura yang selama ini merupakan peninggalan sistem Kolonial Belanda yang menetapkan bahwa batas wilayah laut teritorial suatu negara adalah 3 mil laut yang ditarik dari garis pangkal pulau terdepan suatu negara. Namun setelah disahkannya UNCLOS Tahun 1982, batas laut teritorial kini menjadi 12 mil, hal inilah yang membuat Indonesia dan Singapura sepakat melakukan kerja sama dalam menyelesaikan batas wilayah antar kedua negara.<sup>5</sup>

Munculnya perubahan penetapan lebar laut teritorial suatu negara ini membuat klaim lebar laut teritorial yang diajukan Indonesia dan Singapura pada Deklarasi Djuanda Tahun 1957 mengalami tumpang tindih karena wilayah perairan yang memisahkan kedua negara lebarnya kurang dari 15 mil. Indonesia juga merisaukan adanya perubahan batas kedua negara di Selat Malaka sebagai dampak dari kegiatan reklamasi yang dilakukan Singapura yang menggunakan pasir laut dari Indonesia.<sup>6</sup>

Wilayah laut Indonesia dan Singapura berbatasan langsung di Selat Singapura yang beberapa segmen batasnya telah ditetapkan melalui Pejanjian Penetapan Garis Batas Laut

Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura, perjanjian tersebut ditandatangani di Jakarta tanggal 25 Mei 1973 dan disahkan dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1973 tanggal 8 Desember 1973.<sup>7</sup> Isi Pokok Perjanjian tersebut adalah bahwa garis batas laut wilayah Indonesia dan laut wilayah Singapura di Selat Singapura yang sempit, yaitu di Selat yang lebarnya antara garis dasar kedua belah pihak kurang dari 15 mil laut, adalah suatu garis yang terdiri dari garis-garis lurus yang ditarik antara titik-titik yang koordinat-koordinatnya tercantum pada Perjanjian tersebut.<sup>8</sup>

Kemudian perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, ditandatangani di Jakarta tanggal 10 Maret 2009 dan disahkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010. Dalam proses perundingan pembuatan perjanjian ini, Indonesia selalu mendasarkan posisinya pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982. Dan setelah disahkannya perjanjian batas laut kedua negara di bagian barat selat Singapura, pada tanggal 3 September 2014 Indonesia dan Singapura juga menandatangani perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura yang disahkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017.

#### 2. Republik Indonesia dan Malaysia

Sengketa Indonesia dan Malaysia terjadi sejak tahun 1969 terkait kepemilikan atas pulau Sipadan dan Ligitan. Pada tanggal 31 Mei tahun 1997 kedua negara sepakat untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan melalui jalur hukum atau pengadilan yudisial internasional yakni melalui ICJ (*International Court of justice*) atau Mahkamah Internasional. Pada tanggal 17

<sup>5</sup> Dilisuci Desuari Sela. *Kerjasama Indonesia-Singapura Dalam menyelesaikan masalah Batas Maritim Antara Indonesia dan singapura*. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jl Dipatiukur 112-114 Bandung, 40132. Indonesia. hlm. 1.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 2.

<sup>7</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Dibagian Timur Selat Singapura*. Laporan Akhir 2015. hlm. 2.

<sup>8</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Diselat Singapura. hlm. 5.

Desember 2002, mahkamah menetapkan putusan akhirnya atas sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang menyatakan bahwa Malaysia sebagai negara berdaulat atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dan Indonesia harus rela kehilangan kedaulatannya atas kedua pulau tersebut karena Mahkamah Internasional dalam putusannya bersifat final, tanpa banding dan mengikat.<sup>9</sup>

Didalam United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) tahun 1982 Pasal 46 menyatakan bahwa “Negara kepulauan berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau – pulau lain.” Dengan diterimanya konsep negara kepulauan ini maka Indonesia mempunyai dasar hukum sebagai dasar pengaturan hukum laut sebagai negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, maka pengaturan garis pangkal Indonesia juga mendasarkan pada pengaturan garis pangkal kepulauan. Dalam sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan awalnya kedua belah pihak baik Indonesia maupun Malaysia tidak mencantumkan kedua pulau tersebut sebagai bagian dari peta mereka.<sup>10</sup>

Posisi Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan memang cukup jauh dari pulau induk yakni Pulau Sebatik. Sehingga, posisi garis pangkal yang ditarik melalui titik-titik kedua pulau tersebut jelas menguntungkan bagi Indonesia karna posisi kedua pulau tersebut sangat signifikan untuk menambah zona-zona laut Indonesia. Namun, hasil resmi putusan Mahkamah Internasional menjadikan Indonesia berpeluang kecil untuk menjadikan kedua pulau tersebut sebagai titik dasar pengukuran garis pangkal kepulauan.<sup>11</sup>

### 3. Republik Indonesia dan Republik Filipina

Perbatasan Indonesia dengan Filipina terletak di perairan Laut Sulawesi dan Laut Filipina, dan untuk menetapkan kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut, perlu adanya penetapan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen, khususnya dalam

pelaksanaan penegakan hukum, mengatur dan mengizinkan penelitian/riset ilmiah kelautan, dan pemberian izin pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi, dan bangunan-bangunan lainnya di laut, pertahanan keamanan, pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan, serta sumber daya energi dan mineral yang terkandung di dalamnya.<sup>12</sup>

Indonesia dan Filipina memiliki perbedaan secara fundamental mengenai batas wilayah laut. Hal ini karena undang-undang Filipina telah menetapkan garis batas lautnya berdasarkan perjanjian paris 1898, sedangkan pemerintah Indonesia belum menetapkan batas laut ke dalam peraturan perundang-undangan. Namun dengan di dasarkan pada UNCLOS tahun 1982 , Indonesia berusaha mengklaim wilayah teritori laut Filipina yang termaktub dalam Perjanjian Paris 1898. Indonesia berpendapat bahwa batas garis persegi dalam Perjanjian Paris tidak mengikuti aturan dalam UNCLOS tahun 1982.<sup>13</sup> Filipina memahami sengketa tersebut tapi Filipina cenderung untuk mematuhi Perjanjian Paris karena tekanan internal. Hal ini menyebabkan wilayah maritim Filipina berupa kotak, tidak menganut prinsip jarak dari garis pangkal seperti ditegaskan oleh UNCLOS tahun 1982, serta menyulitkan negosiasi karena perbedaan dasar hukum yang dianut oleh Indonesia dan Filipina, yaitu Filipina masih mengacu pada treaty of paris tahun 1898, sementara Indonesia berpegang pada wawasan nusantara (*The Archipelagic Principles*) sesuai dengan UNCLOS tahun 1982 .<sup>14</sup>

Pada Juni tahun 1994, negosiasi untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dimulai antanegara selama Pertemuan Pejabat Tinggi dalam Penetapan Batas Laut di Manado,Indonesia. Selama negosiasi berlangsung, Filipina mempertimbangkan

<sup>9</sup> Popi Tuhulele. *Pengaruh Putusan Mahkamah Internasional Dalam Sengketa Pulau Sipadan Dan Ligitan Terhadap Penetapan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia*. Jurnal Sasi Vol. 17 No.2 Bulan April-Juni 2011. hlm. 1-2.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 4.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 7.

<sup>12</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif*. hlm. 3.

<sup>13</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Perbatasan\\_Indonesia%E2%80%93Filipina](https://id.wikipedia.org/wiki/Perbatasan_Indonesia%E2%80%93Filipina). Diakses pada tanggal 18 September 2019.

<sup>14</sup> Draft Rencana Induk. *Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014*. Bab II. hlm. 10.

kembali posisinya menurut Perjanjian Paris 1898 untuk menyesuaikan dengan UNCLOS 1982.<sup>15</sup>

#### 4. Republik Indonesia dan Australia

Kondisi geografis Indonesia memiliki posisi penting yaitu terletak antara samudera Hindia dan samudera Pasifik serta benua Asia dan Australia. Di sebelah selatan Indonesia terdapat Laut Timor dan Laut Arafura yang masih menjadi bagian dari wilayah laut Indonesia. Kedua laut tersebut berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia.<sup>16</sup> Namun sebelum Timor Leste merdeka, Indonesia dan Australia telah membuat beberapa perjanjian batas maritim di wilayah kedua laut tersebut yang secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

- a. Perjanjian Penetapan Batas Laut antara Pemerintah Persemakmuran Australia dan Pemerintah Republik Indonesia ditandatangani di Canberra pada tanggal 18 Mei 1971 untuk menetapkan batas timur wilayah perairan Indonesia dan Australia (termasuk Papua Nugini) dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 42 tahun 1971 tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu, terdiri dari 16 titik koordinat di Laut Arafura, perairan pantai Selatan Papua dan Perairan Utara pantai Utara Papua.
- b. Perjanjian kedua ditandatangani di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1972 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 66 tahun 1972 tanggal 4 Desember 1972 untuk menetapkan batas laut antara Indonesia dan Australia di sepanjang Laut Arafuru dan Laut Timor.
- c. Perjanjian ketiga yang di tandatangani di Perth pada tanggal 14 Maret 1997 untuk menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-Australia dari perairan selatan Pulau Jawa, termasuk perbatasan maritim di Pulau Ashmore dan Pulau Christmas. Perjanjian ketiga ini telah

ditandatangani namun belum diratifikasi.<sup>17</sup>

Namun setelah kemerdekaan Timor Leste pada 20 Mei 2002 mengakibatkan terjadinya perubahan dalam perbatasan Australia-Indonesia di dekat Celah Timor, yang ditetapkan oleh tiga perjanjian tersebut. Ketentuan dalam perjanjian 1997 mengenai Celah Timor tidak lagi berlaku antara kedua negara karena Celah Timor dikuasai oleh Timor Leste dan berhak atas seluruh dasar laut dan zona ekonomi eksklusif di wilayah tersebut.<sup>18</sup>

Batalnya Perjanjian Celah Timor berdampak pada ancaman keamanan maritim Indonesia berupa masuknya kapal militer Australia di perairan teritorial Indonesia tidak terlepas dari faktor tidak adanya batas maritim yang pasti di Laut Timor dan Laut Arafura pasca kemerdekaan Timor Leste.<sup>19</sup>

#### 5. Republik Indonesia dan Republik Vietnam

Didalam United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 Bab V pasal 55 menyebutkan bahwa : "Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini."<sup>20</sup>

Dengan demikian jika ada dua negara yang masih bersengketa tentang batas wilayah laut, maka kedua negara harus membuat perjanjian sementara agar bisa saling menahan sikap. Dan perjanjian sementara antara Indonesia dan Vietnam saat ini baru pada pembicaraan awal.

Pada tanggal 30 Juli 2019 Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi telah melaksanakan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri/Deputi Perdana Menteri Vietnam, Pham Binh Minh, di Bangkok, Thailand di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN dan Mitra Wicara. Pertemuan tersebut membahas satu isu utama yaitu upaya penyelesaian negosiasi batas maritim (Zona

<sup>15</sup>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Perbatasan\\_Indonesia%E2%80%93Filipina](https://id.wikipedia.org/wiki/Perbatasan_Indonesia%E2%80%93Filipina). Diakses pada tanggal 19 September 2019.

<sup>16</sup> Muhammad Risal. *Dinamika Keamanan Maritim Indonesia Pasca Kemerdekaan Timor Leste*. Jurnal Interdependence. Vol.5 No.1 Januari-April 2017. hlm. 37.

<sup>17</sup>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Perbatasan\\_Australia%E2%80%93Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Perbatasan_Australia%E2%80%93Indonesia). Diakses pada tanggal 21 September 2019.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Muhammad Risal. *Op. Cit.* hlm. 42.

<sup>20</sup> Lihat United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982. (Bab V pasal 55).

Ekonomi Eksklusif) antara Indonesia dan Vietnam. Pada saat bersamaan dilakukan juga pertemuan yang sifatnya lebih teknis di Jakarta untuk membahas upaya percepatan penyelesaian negosiasi.<sup>21</sup>

Indonesia maupun Vietnam kerap mengalami masalah perbatasan laut yang terjadi di ZEE masing-masing negara. Pelanggaran laut yang dilakukan kapal ikan asal Vietnam memang menjadi langganan penindakan aparat Indonesia selama ini. Tercatat dari Oktober 2014 hingga Mei 2019 ada 294 atau hampir 57 persen kapal yang dimusnahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berasal dari Vietnam. Terakhir, kapal perang Indonesia, yakni KRI Tjiptadi ditabrak oleh kepala pengawas perikanan Vietnam di perairan Natuna.<sup>22</sup>

Masuknya kapal-kapal Vietnam bisa terjadi karena saat ini terjadi saling klaim antara Indonesia dan Vietnam. Itu diakui sendiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Dia menyebutkan, kapal-kapal Vietnam masuk ke Indonesia melalui sebagian wilayah ZEE Indonesia, khususnya yang berada di luar garis batas kontinen Indonesia. Namun demikian, Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut menegaskan walau masih terjadi saling klaim wilayah, kapal patroli Vietnam tidak seharusnya masuk ke wilayah ZEE Indonesia.<sup>23</sup>

Pulau Sekatung merupakan pulau kecil terluar yang berbatasan dengan Vietnam. Pulau tidak berpenghuni ini terletak di Kabupaten Natuna, Provinsi Riau yang termasuk gugusan pulau Natuna selain pulau Sedanau, Bunguran dan Midai dengan luas sekitar 0,3 kilometer persegi. Pulau ini sering digunakan sebagai persinggahan nelayan lokal dan asing.<sup>24</sup>

#### 6. Republik Indonesia dan Republik Rakyat China

<sup>21</sup>

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/497/berita/indonesia-dan-viet-nam-dorong-penyelesaian-delimitasi-zee-dan-majukan-kerja-sama-kemaritiman-dengan-viet-nam>.

Diakses pada tanggal 22 September 2019.

<sup>22</sup> <https://katadata.co.id/berita/2019/06/25/zona-ekonomi-eksklusif-ketegangan-di-laut-indonesia-vietnam>. Diakses pada tanggal 22 September 2019.

<sup>23</sup> M. Ambari. *Ulah Vietnam Ini Mengintimidasi Indonesia Dilaut Natuna Utara*. Situs Berita Lingkungan. Tanggal 12 September 2019.

<sup>24</sup> Cornelis Djelfie Massie. *Op. Cit.* hlm. 160.

Sama seperti negara-negara tetangga lain yang berdekatan dengan Indonesia, Republik Rakyat China juga mempunyai perbedaan pandangan dengan Indonesia tentang batas wilayah perairan, khususnya di perairan Natuna. Awalnya, kepulauan Natuna yang terdiri dari 7 pulau dengan Ibu Kota di Ranai, masuk kedalam wilayah Kerajaan Petani dan Kerajaan Johor di Malaysia pada tahun 1957.<sup>25</sup> Namun pada abad ke 19, kepulauan Natuna akhirnya masuk ke dalam penguasaan Kesultanan Riau dan menjadi wilayah dari Kesultanan Riau. Dan Setelah Indonesia merdeka, Delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia yang pada akhirnya pulau Natuna didaftarkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pada tanggal 18 Mei 1956.<sup>26</sup>

Banyak kontroversi yang dilakukan oleh Negara tetangga yang berbatasan langsung dengan kepulauan Natuna seperti halnya yang dilakukan oleh Republik Rakyat China. Pada tanggal 25 Februari 1992, pemerintah Republik Rakyat China (RRC) telah mengumumkan Hukum Laut Teritorial dan Zona Tambahannya, dimana Kepulauan Natuna dimasukkan ke dalam wilayahnya. Jika kepulauan Natuna masuk ke wilayah Republik Rakyat China, maka jumlah dari pulau-pulau yang dimiliki Indonesia akan berkurang, hal tersebut jelas merugikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Terlebih lagi, cadangan gas alam di kepulauan Natuna adalah yang terbesar di Asia Pasifik, bahkan terbesar di dunia, sehingga tidak mengherankan jika banyak Negara-negara yang sangat tergiur untuk dapat memiliki Kepulauan Natuna.<sup>27</sup>

#### 7. Republik Indonesia dan Republik India

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar seharusnya lebih proaktif dalam penyelesaian batas laut dengan negara tetangga, dengan demikian adanya keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat bisa terealisasi.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Butje Tampi. *Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dan China (Suatu Kajian Yuridis)*. Jurnal Hukum Unsrat. Vol. 23/No. 10/Jul-Desember/2017. hlm. 4.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Cornelis Djelfie Massie. *Op. Cit.* hlm. 161.

<sup>28</sup> Rivai H. Sihaloho. *Penetapan Garis Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dan India Dalam Penegakan*

Permasalahan batas laut merupakan hal mendasar yang seharusnya segera di selesaikan dan disepakati oleh negara yang berbatasan bukan dengan saling menangkap kapal nelayan atau saling klaim wilayah perairan seperti yang terjadi antara Indonesia dan India yang saling tangkap nelayan. Secara tradisional, perairan teritorial disekitaran pulau Andaman dan pulau Nicobar sering didatangi oleh nelayan Aceh untuk menangkap ikan karena jaraknya dekat dan minimnya pengetahuan penduduk sekitar tentang batas maritim antar kedua negara sehingga banyak nelayan yang tertangkap akibat pelanggaran perbatasan di perairan tersebut.<sup>29</sup>

Perbatasan Indonesia dan India terletak antara pulau Rondo di Aceh dan pulau Nicobar di India. Batas maritim dengan landas kontinen yang terletak pada titik-titik koordinat tertentu di kawasan perairan Samudera Hindia dan Laut Andaman, sudah disepakati oleh kedua negara. Perjanjian tersebut di tandatangani di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1974 dan diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 51 tahun 1974 tanggal 25 September 1974 dengan nama "Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Relating to the Delimitation of the Continental Shelf Boundary Between the Two Countries (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India Tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara)."<sup>30</sup>

#### 8. Republik Indonesia dan Republik Palau

Zona ekonomi Eksklusif (ZEE) selalu menjadi pembahasan dalam penentuan batas wilayah laut antar negara demi memperoleh hak atas kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Namun karena besarnya keinginan suatu negara terhadap hak di wilayah ZEE, membuat beberapa negara pantai yang saling berbatasan belum mendapat kata sepakat.

Republik Palau merupakan negara kecil di Samudera Pasifik dengan wilayah seluas 459 kilometer persegi dengan delapan pulau utama dan 250 pulau kecil. Antara Indonesia dengan Palau, belum juga ada kata sepakat mengenai

batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara. Yang mejadi perbedaan antara Indonesia dan Palau yaitu berbeda posisi terkait metoda delimitasi yang akan digunakan dalam mengkonstruksi garis batas ZEE kedua negara yaitu :

- a. Indonesia menerapkan metoda proporsionalitas atas penarikan garis sama jarak berdasarkan relevant circumstances, diantaranya keberadaan pulau dan fitur geografis lain, luas pulau, perbedaan panjang garis pangkal;
- b. Palau menerapkan metoda sama jarak (equidistance).<sup>31</sup>

Sengketa perbatasan ini telah berlangsung sejak 2003 dimana kedua negara sebenarnya sering berunding membahas masalah zona ekonomi eksklusif, hingga akhirnya diputuskan sengketanya oleh Mahkamah Arbitrase Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Wilayah maritim Indonesia bertambah 100 mil laut menjorok ke wilayah yang sebelumnya masuk ke Republik Palau. Hal ini merupakan keputusan Mahkamah Arbitrase Perserikatan PBB yang memutuskan suatu pulau atau negara kecil yang penduduknya sedikit, luas wilayah perairannya hanya mendapat 12 mil.<sup>32</sup>

#### 9. Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste

Didalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa :

"Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya."<sup>33</sup>

---

*Kedaulatan Teritorial Ditinjau Dari Hukum Internasional.* hlm. 2.

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 4.

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 2.

---

<sup>31</sup> Tri Patmasari, Eko Artanto, Astrit Rimayanti. *Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga.* Seminar Nasional Peran Geospasial Dalam Membingkai NKRI 2016. hlm. 15.

<sup>32</sup> <https://www.aa.com.tr/id/dunia/indonesia-tambah-wilayah-dekat-republik-palau/861347>. Diakses pada tanggal 24 September 2019.

<sup>33</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. (Pasal 1 ayat 1).

Wilayah perbatasan sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karna memiliki arti yang sangat strategis sebagai halaman depan terciptanya keamanan di wilayah perbatasan yang akan memberikan kontribusi positif terhadap kondisi pertahanan keamanan baik regional maupun nasional. Begitupun wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, karena wilayah perbatasan menjadi penanda awal berlaku dan berakhirnya fungsi kedaulatan (*sovereignty*) suatu negara, juga sekaligus penanda awal berlaku dan berakhirnya fungsi kedaulatan (*sovereignty*) negara lain, dengan demikian pengaturan di wilayah perbatasan harus ada dan berlangsung dengan baik jika tidak akan dapat menimbulkan suatu permasalahan.<sup>34</sup>

Perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste mencakup perbatasan darat dan laut yang memiliki sejarah panjang antara Portugis dan Belanda. Pada saat itu Pulau Timor dijajah oleh dua bangsa barat yaitu, Timor bagian barat dijajah oleh Belanda, sedangkan Pulau Timor bagian timur dijajah oleh Portugis.<sup>35</sup>

## **B. Upaya Pengamanan Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia**

Perbatasan wilayah laut Indonesia beserta pulau-pulau kecil yang berbatasan langsung dengan negara lain kerap kali mengalami kondisi yang cukup rawan terhadap berbagai ancaman keamanan dari luar Indonesia seperti perebutan pulau.

Sebagai negara kepulauan terbesar didunia maka Indonesia harus lebih serius mengurus wilayah perbatasannya, khususnya wilayah pulau-pulau kecil terluar. Ada beberapa persoalan yang harus diperhatikan berkaitan dengan pulau-pulau terluar yaitu :

- a. Pulau-pulau kecil terluar terletak sangat jauh dari kontrol pemerintah dan rawan diduduki negara asing.

- b. Banyak di antara pulau-pulau tersebut yang terancam hilang terutama karena abrasi yang berpotensi mengurangi wilayah Indonesia khususnya di daerah perbatasan.
- c. Banyak di antara pulau-pulau terluar yang tidak berpenduduk, sehingga sangat rentan terhadap pendudukan atau penguasaan negara asing.
- d. Tidak adanya program yang dapat mengangkat kehidupan masyarakat yang berdomisili di pulau-pulau terluar sehingga banyak diantara mereka berinteraksi dengan masyarakat negara tetangga.<sup>36</sup>

Keberadaan pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan berperan strategis dengan batas wilayah negara. Hal ini sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara yang menyebutkan bahwa “pengelolaan terpadu untuk Kawasan perbatasan” sehingga posisi pulau-pulau kecil tersebut adalah sebagai wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan wilayah batas negara terutama pulau – pulau kecil di wilayah perbatasan lebih mendapatkan prioritas untuk jaminan keamanan dan pertahanan negara, keutuhan wilayah perbatasan, penumbuhan kesadaran kebangsaan, perberdayaan ekonomi dan sosial budaya masyarakat.<sup>37</sup>

Perkembangan wilayah perbatasan jika dilihat dari sudut pandang pembangunan masih terbilang lambat, dengan aksesibilitas rendah dan didominasi oleh daerah tertinggal dimana sarana dan prasarana sosial dan ekonomi masih sangat terbatas.

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 dilakukan secara terpadu oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi bidang-bidang :

1. Sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. Infrastruktur dan perhubungan;
3. Pembinaan wilayah;
4. Pertahanan dan keamanan; dan
5. Ekonomi, sosial dan budaya.<sup>38</sup>

<sup>34</sup> Dewa Gede Sudika Mangku. *Implementasi Joint Border Committee (JBC) Untuk Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat Antara Indonesia-Timor Leste*. Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, Juni 2017 : 43-66. hlm. 43-44.

<sup>35</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Perbatasan\\_Indonesia%E2%80%93Timor\\_Leste](https://id.wikipedia.org/wiki/Perbatasan_Indonesia%E2%80%93Timor_Leste). Diakses pada tanggal 24 September 2019.

<sup>36</sup> Fadjri Alihar. *Op. Cit.* hlm. 40.

<sup>37</sup> Cornelis Djelfie Massie. *Op. Cit.* hlm. 65.

<sup>38</sup> Lihat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. BAB II Lingkup Pengelolaan. (Pasal 4 ayat 1 dan 2).

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah kemudian membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah yang bertugas :

1. Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan;
2. Menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan; dan
4. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan.<sup>39</sup>

Melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 pemerintah telah mengatur mengenai pengamanan dan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dan juga telah mempersiapkan 22 departemen yang memiliki 35 program untuk membangun wilayah perbatasan sehingga dengan pembentukan organisasi yang tepat dan efektif seluruh program dapat dikoordinasikan. Namun karena kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, program-program itu belum sepenuhnya direalisasikan, bahkan dapat dikatakan masih sangat kurang realisasinya.<sup>40</sup>

Upaya mengembangkan dan pemberdayaan pulau-pulau kecil harus dilakukan sebaik mungkin agar meningkatnya manfaat dan karakteristik wilayah Indonesia untuk kemakmuran rakyat, maka dibutuhkan suatu penanganan secara holistik dan terintegritas dalam suatu sistem sehingga pendayagunaan pulau-pulau kecil dapat dilakukan secara efektif.<sup>41</sup>

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengamankan kawasan perbatasan tidak hanya membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah, tetapi juga melibatkan TNI yang ikut mengambil peran besar dalam menjaga kawasan perbatasan. TNI mengakomodasi pertahanan keamanan dalam dua dimensi, yaitu pertahanan tradisional dan nontradisional/nonmiliter. Dalam pertahanan tradisional, TNI menghadirkan dua satgasnya, yaitu dengan mendirikan pos Pengamanan Batas (Pamtas) dan Pos Gabungan Bersama (Gabma). Pos Gabma ini merupakan bentuk

kerjasama militer Indonesia dan Malaysia dalam menjaga perbatasan mereka. Sementara untuk pertahanan nontradisional, TNI melakukan berbagai program yang membantu kesejahteraan masyarakat seperti program TNI Masuk Desa, mulai dari membantu membangun jalan akses ke desa-desa perbatasan terpencil, hingga mengadakan bhakti sosial berupa pengobatan gratis dan pemberian sembako.<sup>42</sup>

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dalam rangka mengamankan dan mengelola pulau terluar, antara lain :

a. Patroli Keamanan Laut

Patroli Keamanan Laut menghadirkan kapal-kapal perang RI (KRI) di seluruh perairan Indonesia, termasuk di pulau-pulau kecil terluar selain dimaksudkan untuk melaksanakan patroli rutin dalam rangka penegakan keamanan di laut, juga dimaksudkan untuk menunjukkan kesungguhan negara kita dalam mempertahankan negara dari gangguan pihak asing.

b. Operasi Pengamanan Perbatasan

Indonesia memiliki perbatasan darat dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini. Serta perbatasan laut dengan sepuluh negara yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Terkait dengan pengamanan perbatasan, TNI telah menggelar 373 pos perbatasan (TNI AL 117 pos) di sepanjang perbatasan darat serta melaksanakan operasi pengamanan perbatasan laut sepanjang tahun. Operasi pengamanan perbatasan laut disamping dilakukan secara unilateral juga dilaksanakan secara bilateral dengan negara terkait melalui Patroli Terkoordinasi.

c. Survei Hidrografi dan Oseanografi

TNI Angkatan Laut secara rutin melaksanakan verifikasi titik referensi dan survei ulang titik dasar untuk menentukan wilayah NKRI. Data dan

<sup>39</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. (Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 15 ayat 1).

<sup>40</sup> Ayub Torry Satriyo Kusumo. *Op. Cit.* hlm. 329.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Frinsiska Manurung. *Upaya Badan Nasional Pengelola Perbatasan Dalam Menangani Masalah Keamanan Di Indonesia-Papua Nugini.* JOM FISIP Vol. 5 : Edisi 11 Juli-Desember 2018. hlm. 7.

- informasi yang didapat melalui Operasi survei hidrografi yang dilakukan TNI Angkatan Laut juga digunakan untuk menunjang kegiatan pembangunan di daerah, misalnya untuk membangun pelabuhan perintis, inventarisasi sumber daya alam atau kegiatan lain yang terkait dengan pembangunan sektor kelautan.
- d. Ekspedisi Kesra Nusantara (EKN)  
Kegiatan Ekspedisi Kesra Nusantara merupakan program kerjasama antara beberapa kementerian seperti Kemenko Kesra, Kemenkes, Kemensos, Kemendikbud dan TNI AL serta beberapa BUMN Program pemerintah ini bertujuan untuk menjamin penyebaran kesejahteraan bagi penduduk di pulau-pulau terpencil dan terluar. Ekspedisi Nusantara ini mencakup bantuan sosial, pasar murah, penyuluhan-penyuluhan dan hiburan bagi masyarakat.
- e. Operasi Bakti TNI AL  
Operasi bakti Surya Bhaskara Jaya (SBJ) merupakan wujud kepedulian dan peran serta TNI Angkatan Laut untuk mendinamisasikan pembangunan daerah terpencil maupun pulau-pulau terluar, khususnya pulau-pulau kecil terluar yang tidak terjangkau oleh transportasi darat dan udara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduknya.
- f. Pasar Bergerak (*Mobile Market*)  
Dalam program ini kapal-kapal TNI Angkatan Laut akan bergerak dari pulau ke pulau, dengan membawa komoditas perdagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat dan dijual dengan harga yang terjangkau, serta membeli komoditas yang dihasilkan oleh masyarakat setempat.
- g. Kapal Pintar  
Kapal pintar merupakan kapal hasil produksi dalam negeri yang dirancang sebagai perpustakaan bergerak serta dilengkapi buku dan alat peraga setingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, juga buku pengetahuan umum. Selain fasilitas perpustakaan umum tersebut, kapal pintar juga menyediakan komputer, termasuk koneksi internet serta alat

instruksi dan penolong instruksi multimedia.

h. Delimitasi Batas Maritim

TNI Angkatan Laut dengan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya selalu berkontribusi positif dalam setiap perundingan perbatasan maritim. Kontribusi dalam penentuan batas maritime merupakan upaya strategis bangsa dalam menuntaskan permasalahan perbatasan.<sup>43</sup>

Dalam mengelola dan mengamankan Kawasan perbatasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun aparat TNI, tetapi masyarakat juga ikut berperan dalam pengelolaan kawasan perbatasan, yaitu dengan mengembangkan pembangunan Kawasan Perbatasan dan menjaga serta mempertahankan Kawasan Perbatasan demi mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>44</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Masalah-masalah yang sering terjadi antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di Kawasan Perbatasan menyangkut pulau-pulau kecil terluar Indonesia yaitu masalah perebutan pulau dan klaim sepihak wilayah laut. Beberapa konflik perbatasan telah di selesaikan dengan dibuatnya perjanjian bilateral antar kedua negara, namun ada pula yang masih dalam tahap perundingan dan belum menemukan titik terang dalam menetapkan masalah perbatasan. Selain itu, ada pula beberapa masalah yang sering terjadi seperti penangkapan ikan secara illegal, perdagangan manusia, penambangan ilegal, Penebangan Liar, penyelundupan barang, serta kasus-kasus lainnya yang tidak diketahui oleh banyak orang, padahal kasus-kasus ini bisa merugikan Indonesia.
2. Upaya pengamanan yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan

<sup>43</sup> Marsetio. *Strategi TNI Angkatan Laut Dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI : Kajian Historis-Strategis*. Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. XVII, No. 1 Februari 2013 : 1-18. hlm. 16-17.

<sup>44</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. (Pasal 19 ayat 1).

perundingan atau negosiasi bilateral dengan negara-negara dikawasan perbatasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga membentuk badan pengelola nasional dan badan pengelola daerah yang bertugas untuk menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1). Di dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 dikatakan bahwa masyarakat juga ikut berperan dalam pengelolaan kawasan perbatasan, yaitu dengan mengembangkan dan menjaga serta mempertahankan Kawasan Perbatasan khususnya pulau-pulau kecil terluar. Selain itu, TNI juga ikut mengambil peran besar dalam menjaga kawasan perbatasan dengan mendirikan pos Pengamanan Batas (Pamtas) dan Pos Gabungan Bersama (Gabma) dan juga melakukan berbagai program yang membantu kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

#### B. Saran

1. Masalah-masalah yang terjadi antara Indonesia dengan negara-negara tetangga harus segera diatasi dengan lebih memperkuat diplomasi perbatasan, terutama wilayah laut yang masih belum jelas atau belum diatur dalam undang-undang nasional yang mengacu pada UNCLOS 1982, karena konflik perbatasan laut dengan negara-negara tetangga khususnya diwilayah pulau-pulau kecil terluar Indonesia masih memungkinkan terjadi pada masa mendatang.
2. Upaya pengamanan yang dilakukan pemerintah di pulau-pulau kecil terluar perlu pembangunan yang mendukung pemanfaatan sumber daya di pulau-pulau tersebut karena selain letaknya yang strategis, pulau-pulau kecil terluar juga kaya akan berbagai macam sumber daya hayati maupun non hayati. Selain itu,

pertahanan keamanan dipulau-pulau tersebut harus lebih diperkuat karena tidak sedikit ancaman-ancaman yang datang dari luar wilayah Indonesia. Adapun sosialisasi yang harus dilakukan pemerintah di pulau-pulau kecil terluar agar penduduk yang tinggal di daerah tersebut dapat meyakini bahwa mereka juga merupakan terpenting dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kalalo Pricilla Flora. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir*. Ed 1. Cetakan ke-1. PT RAJAGRAFINDO PERSADA. Jakarta, Februari 2016.
- Massie Djelfie Cornelis. *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia*. Ed 1, Pustaka Referensi, Yogyakarta, 2019.
- Jurnal :**
- Akmaludin. *Diplomasi Indonesia Terhadap Singapura Dalam Penetapan Garis Batas Laut Dibagian Timur Selat Singapura*. JOM FISIP Vol.3 No.1-Februari 2016.
- Alihar Fadjri. *Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar Ditinjau Dari Aspek Kependudukan*. Jurnal Kebijakan Sosek KP. Vol 8 No 1 Juni 2018.
- Arsana Andi I Made. *Akankah Indonesia Kehilangan Pulau ? Belajar Dari Kasus Sipadan-Ligitan, Pulau Berhala, Miangas Hingga Semakau*. Jurnal Opinio Juris. Vol . 12. Januari – April 2013
- AR Yudha Wisnu. *Reklamasi Singapura Sebagai Potensi Konflik Delimitasi Perbatasan Wilayah Indonesia-Singapura*. Global 4 Strategis, Th I, No 2. Juli-Desember 2007, 120-137.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina*

*Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif.*

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Dibagian Timur Selat Singapura*. Laporan Akhir 2015.
- Bangun Hermawan Budi. *Konsepsi dan pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara : Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Hukum Tanjungpura. Tanggal 29 Januari 2017.
- Defilla Fella. *Reklamasi Singapura Terhadap Kedaulatan Wilayah Republik Indonesia Berdasarkan Hukum Laut Internasional*. JOM Fakultas Hukum Volume III No 1, Februari 2016.
- Draft Rencana Induk. *Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014*.
- Kalalo Pricilla Flora. *Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut: Implikasi terhadap Hak Masyarakat Pesisir dan Upaya Perlindungannya*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No.1 Januari-Maret 2009.
- Hadi Suprayoga. *Program Pembangunan Kawasan Perbatasan*. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, BAPPENAS.
- Hasibuhan Laili Risma. *Tinjauan Hukum Tentang Penjarahan Pulau Terluar Indonesia*. Jurnal Warta Edisi 56, April 2018.
- Hozairi. Buhari. Lumaksono Heru. Tukan Marcus. Alim Syariful. *Pemilihan Model Keamanan Laut Indonesia Dengan Fuzzy AHP dan Fuzzy Topsis*. Jurnal Ilmiah NERO Vol 4 No 1 2018.
- Manik Darc Noviayanti Jeanne. *Pengaturan Hukum Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Wilayah Negara*. Jurnal Hukum Progresif: Volume XII/No.1/Juni 2018
- Karim Muhamad. *Eksistensi Pulau-Pulau Kecil Dikawasan Perbatasan Negara*. Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim.